

## KONSEP LEMBAGA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI TRIAS POLITICA BERDASARKAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES SYSTEM

Odang Suparman  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
odangsuparman53@gmail.com

### Abstract

*There have been many constitutional law experts who have made studies and at the same time thoroughly investigated various legal studies and have been used as a reference for a world figure named Baron Secondat de Montesquieu (hereinafter known as Montesquieu) with his famous theory built and developed, namely the Triassic Theory Politica. The theory of Trias Politica in its implementation, if applied, is still relevant in the development of the constitutional era and is one of the pillars of democracy. Based on the Theory of Trias Politica, in principle, dividing state political power into three State Institutions, namely: 1. Legislature; 2. Executive; and 3. Judiciary. In order to realize the three types of State Institutions that are independent of each other and are in an equal rank (horizontal) to one another. The equality and independence of these three types of State Institutions is and is necessary so that the three state institutions can or are willing and able to supervise and control each other based on the principle of a checks and balances system in practice. The separation and division of the three authorities in three different State Institutions, it is hoped that the running of the state government will not be unequal and at the same time not overlapping, and can avoid Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) government by one Institution and at the same time will bring up a checks mechanism and balances system (correcting and balancing each other). Power according to the Theory of Trias Politica into three parts can be explained in this study.*

**Keywords:** *Three State Powers, State Institutions, and Law*

**Abstrak:** Sudah banyak ahli hukum tata negara yang telah melakukan kajian dan sekaligus mengkaji secara menyeluruh berbagai kajian hukum dan telah dijadikan acuan bagi tokoh dunia bernama Baron Secondat de Montesquieu (selanjutnya dikenal sebagai Montesquieu) dengan teorinya yang terkenal dibangun dan dikembangkan, yaitu Trias Teori Politika. Teori Trias Politica dalam pelaksanaannya, jika diterapkan, masih relevan dalam perkembangan era ketatanegaraan dan merupakan salah satu pilar demokrasi. Berdasarkan teori Trias Politica, pada prinsipnya, membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga Lembaga Negara, yaitu: 1. Legislatif; 2. Eksekutif; dan 3. Peradilan. Dalam rangka mewujudkan ketiga jenis Lembaga Negara yang independen satu sama lain dan berada dalam kedudukan yang sama (horizontal) satu sama lain. Pemerataan dan independensi ketiga jenis Lembaga Negara ini adalah dan diperlukan agar ketiga lembaga negara tersebut dapat atau bersedia dan mampu saling mengawasi dan mengendalikan berdasarkan prinsip sistem checks and balances dalam

praktiknya. Pemisahan dan pembagian ketiga kewenangan tersebut dalam tiga Lembaga Negara yang berbeda, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang dan sekaligus tidak tumpang tindih, serta dapat menghindari pemerintahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) oleh satu Lembaga dan sekaligus akan memunculkan mekanisme checks and balances system (saling mengoreksi dan menyeimbangkan). Kekuasaan menurut teori Trias Politica menjadi tiga bagian dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Tiga Kekuasaan Negara, Lembaga Negara, dan Hukum

## PENDAHULUAN

Sudah banyak para ahli Hukum Tata Negara yang menjadikan kajian dan sekaligus mengupas tuntas dalam berbagai penelitian hukum serta dijadikan rujukan dari seorang Tokoh Dunia yang bernama Baron Secondat de Montesquieu (selanjutnya dikenal dengan sebutan Montesquieu) dengan Teorinya yang dibangun dan dikembangkan yang terkenal, yaitu Teori *Trias Politica* (Putri & Nurwijayanti, 2020).

Teori *Trias Politica* dalam implementasinya jika diterapkan, maka masih tetap relevan dalam perkembangan zaman ketatanegaraan dan merupakan salah satu pilar demokrasi. Berdasarkan Teori *Trias Politica*, pada prinsipnya membagi kekuasaan politik negara ke dalam tiga Lembaga Negara, yaitu: 1. *Legislatif*, 2. *Eksekutif*, dan 3. *Yudikatif*. Guna untuk mewujudkan ketiga jenis Lembaga Negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar (*horizontal*) satu sama lainnya. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis Lembaga Negara ini merupakan dan diperlukan agar ketiga lembaga negara bisa atau mau dan mampu saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances system* dalam praktiknya.

Terpisahannya dan terbaginya tiga kewenangan di tiga Lembaga Negara yang berbeda, maka diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang dan sekaligus tidak tumpang tindih, serta dapat terhindar dan menghindari dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) pemerintahan oleh satu Lembaga dan sekaligus akan memunculkan mekanisme *checks and balances system* (saling mengoreksi dan saling mengimbangi). Kekuasaan menurut Teori *Trias Politica* menjadi tiga bagian dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka berupa literatur dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut dengan penelitian hukum (Mamudji, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan salah satu Teori *Trias Politica* adalah Lembaga tinggi negara pembuat undang-undang (UU) yang para anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang berhasil memperoleh dukungan dari para hak pilih dan disyaratkan dalam undang-undang pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemelihan Umum dengan serentak secara nasional.

Menurut Uu Nurul Huda dalam Hendarmin Renadireksa, di masa kini, lembaga ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia) dengan masa jabatan 5 tahun, *House of Representative* (Amerika Serikat) dengan masa jabatan 6 tahun, ataupun House of Common (Inggris) dengan masa jabatan 5 tahun (Huda, 2020). Lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik. Badan legislatif mempunyai 3 lembaga yakni:

- a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat);
- b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat);
- c. DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Konstitusi berdasarkan konsep trias politika menempatkan Lembaga legislatif sebagai Lembaga di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) diajukan, dibahas, dikomunikasikan sebelum menjadi produk resmi legislatif yaitu sebagai Undang-Undang (UU). Fungsi legislatif sebagai Lembaga pembuat undang-undang berlaku dalam sistem parlementer maupun presidensial (Renadireksa, 2007).

Adapun tugas-tugas Lembaga legislatif di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD);
2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR;
3. Memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna DPR;
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari;
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden serta Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang paket calon Presiden serta Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari;
7. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;

4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan cara memperhatikan pertimbangan DPD;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
8. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

b. Tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- 1) Dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR;
- 2) Ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU);
- 3) Memberikan pertimbangan kepada DPR.

Lembaga legislatif memiliki beberapa hak di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama* hak budget adalah hak parlemen untuk melakukan kontrol pengawasan atas pelaksanaan penggunaan APBN yang dilakukan eksekutif. Apabila ada rancangan APBN yang tidak sesuai dan tidak wajar, parlemen dapat merekomendasikan kepada kebendaraan negara untuk menghentikan sementara atau menunda pencairan dana.

*Kedua* hak inisiatif bisa berasal dari usulan anggaran parlemen atau yang semula berasal dari susunan anggota parlemen atau yang semula berasal dari usulan masyarakat yang diterima dan disetujui parlemen untuk dibahas.

*Ketiga* hak interpelasi adalah hak untuk bertanya atau meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah atas sesuatu hal yang dianggap tidak jelas.

*Keempat* hak angket adalah hak parlemen untuk mengadakan penyelidikan sendiri tanpa campur tangan eksekutif atas sesuatu kasus yang tidak kunjung usai.

*Kelima* hak menyatakan pendapat adalah sikap atau pendirian parlemen selaku Lembaga tentang sesuatu hal yang menyangkut sikap dan Tindakan eksekutif yang menjadi kontroversi di masyarakat.

## 2. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah inti dari otoritas dan kekuatan pemerintahan yang aktif. Lembaga eksekutif atau Lembaga pemerintah (dalam arti sempit) adalah salah satu Lembaga trias politika yang melaksanakan (*to execute*, melaksanakan) fungsi pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

Di negara demokratis, Lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja, pedana Menteri, atau presiden beserta para menterinya. Dalam sistem presidensial para Menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer para Menteri dipimpin oleh perdana menteri.

Kekuasaan Lembaga negara bidang eksekutif mencakup beberapa bidang di antaranya:

- 1) Bidang administrasi adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menyelenggarakan administrasi negara;
- 2) Bidang legislatif adalah membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan badan perwakilan rakyat sampai terbentuknya undang;
- 3) Bidang keamanan adalah kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara serta keamanan dalam negeri;
- 4) Bidang yidikatif memberi grasi, amnesti, dan sebagainya;
- 5) Bidang diplomatik adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya.

Pelaksanaan tugas eksekutif dilakukan oleh sebuah organ, disebut kabinet (kabinet pemerintahan), yang terdiri dari sejumlah Menteri negara. Setiap menteri membawahi departemen atau kementerian biasa disebut dengan departemen teknis.

### **3. Lembaga Yudikatif**

Lembaga yudikatif adalah salah satu kekuasaan yang ada di dalam teori trias politika. Yudikatif bersifat tetap sebagai Lembaga independent, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Dalam melaksanakan fungsinya yudikatif tidak bisa dicampuri atau diintervensi oleh Lembaga atau kekuasaan lain. Misi utama Lembaga yudikatif adalah menjaga dan memelihara tegaknya supremasi hukum. Lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan kepercayaan terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan.

Kekuasaan yudikatif sebagai Lembaga peradilan yang menjadi pilar untuk menegakkan UU serta mengadili pelanggar UU dengan segala konsekuensinya. Peradilan adalah suatu badan yang terbebas dari eksekutif dan bertindak sebagai hakim yang memutuskan sesuai dengan hukumnya. Ia tidak dapat dipengaruhi oleh eksekutif dalam melaksanakan keputusan-keputusannya.

Kekuasaan kehakiman mempunyai dua pintu yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakina dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan perdilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, perdilan militer, perdilan tata usaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

Makamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi, serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pada perkembangan dan pembangunan hukum, di era modern ini, teori pemisahan kekuasaan yang diungkapkan oleh Montesquieu lah yang banyak diterima dan diterapkan

oleh banyak negara di dunia, karena Montesquieu tidak mengunggulkan posisi satu Lembaga. Ketiga Lembaga negara yang menjalankan fungsi yang berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja secara terpisah dan melakukan control satu dan lainnya secara *checks and balances system* untuk kepentingan kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara yang berkeadilan sosial (Rayhan & Nida, 2021).

#### 4. Penerapan Teori Trias Politika dalam Ketatanegaraan Indonesia

Pada tataran implementasinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara implisit menerapkan pembagian kekuasaan sesuai dengan Teori Trias Politika yang dianut oleh Montesquieu yang di dalamnya ada pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif ke dalam lembaga-lembaga negara di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Namun, selain dari tiga kekuasaan Lembaga negara tersebut, di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih di bagi lagi yaitu ada kekuasaan konstitutif dan kekuasaan eksaminatif serta kekuasaan moneter. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen implementasinya tidak absolut. Agar mudah dipahami penulis dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut: {DPR (*Legislatif*); Presiden (*Eksekutif*), dan MA (*Yudikatif*) masuk ke ranah Teori Trias Politika (Montesquieu)}, DPA (*Konsultatif*), dan BPK (*Eksaminatif*) (Syamsuddin, 2018).

Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ada tujuan yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Untuk bisa memahaminya dapat dilihat dalam gambaran uraian sebagai berikut: {MPR, DPR, dan DPD (*Legislatif*), Presiden (*Eksekutif*), MA dan MK (*Yudikatif*) masuk ranah Trias Politika Montesquieu}, sedangkan BPK (*Eksaminatif*).

Secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep Trias Politika Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, namun implementasi konsep Trias Politika tersebut tidak secara absolut (mutlak). Hal tersebut karena ternyata konsep Trias Politika Montesquieu menyatakan pembagian kekuasaan hanya berdasarkan fungsi negara secara *Legislatif*, *Eksekutif*, dan *Yudikatif*. Sedangkan di Indonesia selain tiga Lembaga kekuasaan



tersebut masih dibagi lagi sebagaimana yang sudah dijelaskan dan diuraikan di atas. Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia penerapan Teori Trias Politika masih tetap relevan dan mendapatkan untuk digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia (Isnaeni, 2021).

## 5. Konsep Trias Politika

Konsep Trias Politika berasal dari Bahasa Yunani (Tri = Tiga; As = Poros/Pusat; dan Politia = Kekuasaan) yang menjadi pilar demokrasi, pada dasarnya prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) ketiga jenis lembaga negara ini bersifat independent dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga ini diperlukan untuk saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Konsep dasar dari trias politika adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di Lembaga-lembaga negara yang berbeda (eksekutif, legislative, yudikatif) (Ruhenda, Heldi, Mustapa, & Septiadi, 2020).

Dengan demikian dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga tersebut seperti legislatif yang bertugas sebagai pembuat undang-undang, eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif yang bertugas sebagai pelaksana peradilan dapat saling mengawasi dan mengontrol agar jalannya kehidupan berdemokrasi dapat berlangsung dengan baik.

Konsep trias politika pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya yang berjudul “*Treaties of Civil Governmant* (1690)” dan kemudian oleh Baron Montesquieu (1748) dan *L’eprit des Lois* (1748). Berikut pandangan trias politika menurut keduanya sebagai mana diuraikan di bawah ini:

- a. Teori *Trias Politica* menurut John Locke ((1632-1704) dalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties on Civil Government*” dan praktek ketatanegaran di Inggris. Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu:
  1. Kekuasaan perundang-undangan;
  2. Kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan ;

3. Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan *federative power*.

b. Trias Politika menurut Montesquieu (1689-1755).

Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu diilhami oleh pandangan John Locke. Selanjutnya teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran trias politika Montesquieu. Dalam bukunya "*The Spririt of Laws*" (1794) Montesquieu memberikan potret atas pemerintahan di Inggris. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang (Asshiddiqie, 2005), yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang;
2. Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan
3. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.

Dalam filsafat ilmu politik pemikiran Montesquieu mengenai *Trias Politica* berkaitan dengan aliran filsafat idealisme karena sangat menekankan kepada demokrasi dalam tubuh pemerintahan yang tidak dapat ditemui dalam aliran filsafat lainnya.

c. Ketiga cabang kekuasaan itu oleh oleh Immanuel Kant disebut konsep *trias politica*. Pada hakikatnya, trias politika menghendaki kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh pihak yang berkuasa . Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur dalam konstitusi. Hak asasi manusia dalam perkembangannya menjadi muatan konstitusi. Sejarah menunjukkan bahwa kemunculan hak asasi manusia itu sendiri merupakan respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, walaupun diyakini HAM adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, yang keberadaannya sejalan dengan keberadaan manusia di muka bumi. Dapat dikatakan, bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa (Ruhenda et al., 2020).

## 6. Teori Negara Hukum

Jika ingin memahami lebih mendalam tentang sistem kelembagaan atau alat kelembagaan negara, maka terlebih dahulu diharuskan untuk mengetahui yang menjadi konsep dasar atau teori dasar dari negara tersebut. Teori dasar yang paling tinggi yaitu teori negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).

Istilah negara hukum merupakan terma langsung dari istilah “*rechtsstaat*”. Dalam termonologi negara-negara di Eropa dan Amerika, istilah unuk “negara hukum” menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda digunakan istilah *rechtsstaat*, sementara di Prancis memakai istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol, istilah *stato diritto* digunakan di Italia. Sedangkan dalam termonologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.

Pengertian dari negara hukum secara umum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman, artinya kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.

Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa Susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antarwarga negara, maka dalam memerintah negara bukan penguasa melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa adalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law* secara tegas disebutkan bahwa “Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Pengertian yang mendasar dari negara hukum adalah dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum atau negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan. Hak asasi manusia adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Menurut I Gede Pantja Astawa, terdapat beberapa sifat dari hak asasi manusia, yaitu:

1. *Fundamental*, artinya bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya;
2. *Universal*, artinya dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin;
3. *Invisible*, artinya hak asasi harus dilihat secara keseluruhan, hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial budaya tidak boleh dipisah-pisahkan karena semua hak-hak tersebut berhubungan dan bergantung satu sama lain;
4. *Inalienable*, artinya tidak dapat dicabut. Namun, dapat dibatasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena itu, penahanan, penculikan, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan seseorang dengan alasan di luar yang dibenarkan oleh hukum tidak dibenarkan. Sehingga umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia.

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah harus tunduk pada hukum (*subject to the law*). Hukum merupakan salah satu kaidah sosial, artinya dalam kehidupan masyarakat bukan hanya diatur oleh hukum, melainkan juga oleh moral manusia yang diatur oleh agama, kaidah-kaidah sosial, etika dari kesopanan, adat istiadat, serta sistem budaya yang lebih luas bagi pembentukan karakter masyarakat suatu

bangsa. Hubungan integral antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling berkaitan karena yang satu memperkuat yang lain.

Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum harus yang menjadi panglima, artinya segala aktivitas kegiatannya harus berdasarkan hukum yang berlaku dan pemerintah sebagai lembaga penyelenggaranya yang diamahi oleh warga negaranya diberikan wewenang untuk mengelola dan menegakkannya dengan baik dan benar supaya keadilan dan kesejahteraan warga dapat menikmati manfaatnya.

Pemerintahan adalah kegiatan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah fungsi yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, istilah pemerintahan menunjukkan aktivitas pemerintah, yaitu *proses penyelenggaraan kekuasaan negara*. Istilah pemerintahan mempunyai dua arti, yaitu: 1) dalam arti luas adalah *proses penyelenggaraan seluruh kekuasaan negara* yang dilakukan oleh semua lembaga negara; 2) dalam arti sempit adalah *proses penyelenggaraan kekuasaan negara eksekutif* yang dilakukan oleh suatu lembaga negara. Pemerintahan dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah artinya sekelompok manusia yang menjalankan kekuasaan negara yang merupakan aspek personel negara atau organ negara.

## 7. Teori Organ

Setiap negara di dunia dijalankan oleh negara yang diatur dalam konstitusinya. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi bertujuan guna terciptanya keseimbangan antara organ negara yang satu dengan yang lainnya (*checks and balances*). Menurut A. Hamid Attamimi konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Organ negara dikenal dengan *trias politica* yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan, yaitu: kekuasaan *eksekutif*, kekuasaan *legislatif*, dan kekuasaan *yudikatif*. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.

Pelaksanaan trias politika di negara-negara yang demokratis, masing-masing berjalan sesuai dengan tugas masing-masing kekuasaan. Namun, pada kenyataannya terkadang fungsi antarkekuasaan terjadi percampuran sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan atau disebut *separation of power*.

Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang dikehendaki baik organ, fungsi, dan personal lembaga negara terpisah sama sekali. Setiap Lembaga negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Namun, pada praktik ketatanegaraan dunia, tidak ada negara yang murni melaksanakan *separation of power* dengan tiga serangkai (*trias politica*). Bahkan Amerika Serikat yang oleh banyak sarjana disebut sebagai satu-satunya negara yang ingin menjalankan teori *trias politica*. Dalam kenyataannya mempraktikkan sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antara kekuasaan negara. Dalam pemisahan kekuasaan ada kalanya diperlukan *checks and balance* (pengawasan dan keseimbangan) di antara mereka, yaitu setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Yang selanjutnya oleh penulis disebut *checks and balances system*.

Prinsip atau *checks and balances system*, memiliki berbagai macam variasi misalnya saja *The four branches*: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media. Media dianggap sebagai kekuatan demokratis keempat karena media memiliki kemampuan kontrol, memberikan informasi, dan transparansi terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah maupun masyarakat. Di Amerika Serikat, tingkat negara bagian (*state*) menganut *trias politica*, sedangkan tingkat *country*: Yudikatif (*district attorney*) dipilih, ada pemilihan atas *sherrif*, *school boards*, dan *park commissioner*. Di Korea Selatan, dewan lokal tidak boleh intervensi eksekutif, dan kepala daerah memiliki hak veto. Di Indonesia, trias politika tidak diterapkan secara utuh (Salamah, 2010).

Pemahaman kekuasaan negara juga tidak lepas dari konsep organ negara selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara. Setiap organ negara mempunyai kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Mengenai keberadaan organ negara ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu: *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadah, sedangkan *functie* adalah isinya, jadi organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.

Menurut G. Jellinek menyebutkan dua jenis organ negara, yaitu organ negara yang langsung (*unmittebar organ*) dan organ negara yang tidak langsung (*mittebar organ*). Kriteria yang digunakan untuk membedakan dua jenis organ negara tersebut yaitu ditentukan langsung atau tidaknya pembentukan organisasi negara tersebut dalam konstitusi. Organ negara yang langsung ditentukan keberadaannya dalam konstitusi dan menentukan keberadaan negara, sedangkan organ negara tidak langsung keberadaannya bergantung pada organ negara yang langsung.

Dilihat dari segi landasan yuridis pembentukan lembaga negara ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi (UUD) dan ada yang dibentuk berdasarkan peraturan peundang-undangan, bahkan bisa juga dengan keputusan kepala negara. Karena itu, pemahaman mengenai konsep lembaga negara berdasarkan pada fungsi klasik dari negara menurut teori trias politika telah bergeser pada peran negara untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pengertian lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim. Namun, meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, seperti lembaga apa saja yang bukan termasuk kategori lembaga masyarakat (*institutions of civil society*) maupun badan-badan usaha (*market institutions*).

Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-Pemerintah yang dalam Bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non Government Organizations* (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi negara. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang di dalamnya mencakup kewenangan dan hubungan antarlembaga negara yang mempunyai dan melekat dengan kepastian hukum.

Konsep kepastian hukum menurut Nandang Najmudin adalah kepastian itu terjaminnya keteraturan. Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan, jika digabungkan dengan hukum menjadi kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap negara.

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa, subjek hukum, tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang dan/atau tidak semena-mena yang melanggar hak asasi manusia, sehingga setiap orang akan dapat mengetahui dengan pasti apa dan sejauhmana hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya.

## KESIMPULAN

1. Pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distribution of power*). Penggunaan istilah, *separation of power*, *division of power*, *distribution of power*, dan *allocation of power*, memiliki situasi dan kondisi yang sebanding dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan pemilahan kekuasaan. Sehingga pada umumnya dan pada dasarnya, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari teori *Trias Politica* Montesquieu. Namun pada kenyataannya dan dalam perkembangannya, banyak versi yang biasa dipakai oleh para ahli dalam berbagai referensi berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.
2. Dalam suatu negara hukum, dibutuhkan alat kelengkapan negara yang berdasarkan aturan hukum, sehingga tidak menimbulkan paradigma *machtsstaat* atau negara dengan kekuasaan. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik meliputi kekuasaan Legislatif (MPR, DPR, DPD), kekuasaan Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri atau Raja), dan kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Agung atau *supreme court*, dan Mahkamah Konstitusi).



3. Negara Indonesia dengan tegas dalam UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Lembaga peradilan yang merdeka dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dijalankan. Salah satu norma paling mendasar dalam cita hukum Indonesia adalah keadilan, artinya hukum diciptakan harus secara adil bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitualisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda, U. N. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>
- Mamudji, S. S. dan S. (2012). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, P. D., & Nurwijayanti, S. (2020). Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Media of Law and Sharia*, 1(3), 187–197. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9504>
- Rayhan, A., & Nida, Q. (2021). Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 67–78. <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373>
- Renadireksa, H. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media.
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Salamah, U. (2010). Penta Politika Indonesia. *SATWIK: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 37–48.
- Syamsuddin, M. (2018). Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika. *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, 9(1), 43–61.